

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Sedangkan definisi pajak menurut Andriani dalam Ilyas & Burton (2014:6-7) menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2016:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

1. Fungsi Sumber Keuangan Negara (*Budgetair*)

Yaitu fungsi pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan

Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain.

2. Fungsi Pengatur (*Regulerend*)

Yaitu fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

2.1.3. Jenis-Jenis Pajak

Resmi (2016:7) mengelompokkan jenis-jenis pajak sebagai berikut:

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Langsung

Adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Menurut sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya yaitu Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak Objektif

Yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara

Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contohnya adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan lain-lain.

2.1.4. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:7-8) sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. *With Holding System.*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.1.5. Pengertian Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 1 menyebutkan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

Menurut Resmi (2014:74) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

2.1.6. Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

2.1.6.1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018

Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 merupakan pembaharuan dari Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 sebelumnya. Kebijakan Pemerintah ini merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah ini sebagaimana dalam pasal 1, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

2. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun baku yang tidak sama dengan tahun kalender.
3. Pemotongan atau Pemungut Pajak adalah Wajib Pajak yang dikenai kewajiban untuk melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Pajak Penghasilan.

Penghasilan yang dikenakan PP No. 23 Tahun 2018 sebagaimana dalam pasal 2:

- 1) Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu.
- 2) Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- 3) Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
 - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau lebih dibayar di luar negeri.
 - c. Penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan
 - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
- 4) Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;

- b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
- c. Olahragawan;
- d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceeramah, penyuluh, dan moderator;
- e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
- f. Agen iklan;
- g. Pengawas atau pengelola proyek;
- h. Perantara;
- i. Petugas penjaga barang dagangan;
- j. Agen asuransi
- k. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Wajib Pajak yang dikenakan PP No. 23 Tahun 2018 sebagaimana dalam pasal 3:

- 1) Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan Final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas. Yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1(satu) Tahun Pajak.
- 2) Tidak termasuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Wajib pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan;
 - b. Wajib Pajak badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang Pribadi yang memiliki

keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

- c. Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan:
 - 1. Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan; atau
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan beserta perubahan atau penggantinya; dan
 - d. Wajib Pajak berbentuk Badan Usaha Tetap
- 3) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib menyampaikan kepada Direktur Jendral Pajak.
 - 4) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk Tahun Pajak – Tahun pajak berikutnya tidak dapat dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
 - 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Jangka waktu PP No. 23 Tahun 2018 sebagaimana dalam pasal 5:

- 1) Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.
- 2) Jangka waktu tersebut dihitung sejak:
 - a. Tahun Pajak Wajib Pajak terdaftar, bagi wajib pajak yang terdaftar sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, atau
 - b. Tahun Pajak berlakunya Peraturan Pemerintah ini, bagi Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini.

2.1.7. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah kegiatan usaha atau bisnis yang dijalankan oleh individu, rumah tangga, maupun badan usaha kecil. Penggolongannya berdasarkan besaran omzet per tahun, jumlah kekayaan atau aset, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Tidak semua usaha bisa dikategorikan sebagai UMKM, beberapa usaha digolongkan sebagai usaha besar sebab jumlah kekayaan bersih atau omzet per tahunnya lebih besar dari usaha menengah. Usaha-usaha besar tersebut meliputi usaha patungan, nasional milik negara atau swasta, serta asing yang beroperasi di wilayah Indonesia.

Pengertian serta aturan lengkap terkait UMKM telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah.

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Sedangkan kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00.

2.1.8. Pengetahuan Pajak

Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment*, yaitu sistem dimana wajib pajak diberi tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Untuk itu, agar sistem ini berjalan dengan baik wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup.

Pengetahuan perpajakan menurut Rahayu (2017:33) adalah pengetahuan untuk melaksanakan administrasi perpajakan, seperti menghitung pajak terutang atau mengisi surat pemberitahuan, melaporkan surat pemberitahuan, memahami ketentuan penagihan pajak dan hal lain terkait kewajiban perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016:7) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil.

Menurut Wardani (2017) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar.

2.1.8.1. Indikator Pengetahuan Pajak

Menurut Sari (2016:93) indikator dari pengetahuan perpajakan sebagai berikut:

1. Mengetahui perundang-undangan perpajakan.
2. Mengetahui ketentuan baru perpajakan dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan.
3. Mengetahui keputusan atau surat edaran dari Ditjen Pajak.

Indikator dari pengetahuan perpajakan menurut Wardani & Asis (2017) adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui fungsi pajak, adalah dimana wajib pajak mengetahui fungsi dari pajak.
2. Memahami prosedur pembayaran, adalah wajib pajak tahu bagaimana tata cara membayar pajak.
3. Mengetahui sanksi pajak, adalah wajib pajak mengetahui jika pajak tidak dibayar akan dikenakan sanksi administrasi.
4. Lokasi pembayaran pajak, adalah wajib pajak mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak.

Menurut Widayanti dalam (Ilhamsyah *et. al.*, 2016) mengungkapkan berbagai hal yang mencakup pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak.
2. Kepemilikan NPWP, merupakan suatu sarana untuk mengefisienkan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapat Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
3. Mengetahui dan memahami mengenai sanksi perpajakan.
4. Mengetahui dan memahami mengenai PKP, PTKP, dan tarif pajak. Sehingga mereka akan mampu menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar dan baik.
5. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang diperoleh melalui sosialisasi maupun pelatihan.

2.1.9. Sosialisasi Pajak

Rohmawati *et. al.*, (2013) mengartikan sosialisasi perpajakan sebagai upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Menurut Saragih dalam (Rudianti & Endarista, 2021) sosialisasi perpajakan adalah suatu upaya dari Dirjen Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan Wardani & Wati (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan adalah aktivitas menyalurkan informasi yang tepat dengan tujuan untuk menambah pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2.1.9.1. Bentuk Sosialisasi Perpajakan

Menurut Susanto (2012) beragam bentuk sosialisasi bisa dikelompokkan berdasarkan metode penyampaian, segmentasi, maupun medianya:

1. Berdasarkan Metode

Penyampiannya bisa melalui acara yang formal ataupun informal. Acara formal biasanya menggunakan format acara yang disusun sedemikian rupa secara resmi. Acara informal biasanya menggunakan format acara yang lebih santai dan tidak resmi.

2. Berdasarkan segmentasi

Bisa membaginya untuk kelompok umur tertentu, kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pengusaha tertentu, kelompok profesi tertentu, kelompok/ormas tertentu.

3. Berdasarkan media yang dipakai

Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. Misalnya, dilakukan dengan talkshow di radio atau televisi, membuat opini, ulasan dan rubrik tanya jawab di koran, tabloid atau majalah. Iklan pajak

juga mempunyai pengaruh dampak positif terhadap meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Bentuk propaganda lainnya seperti spanduk, *banner*, papan iklan/*billboard*, dan sebagainya.

2.1.9.2. Strategi Sosialisasi Perpajakan

Menurut Winerungan (2013) terdapat strategi sosialisasi perpajakan, meliputi:

1. Publikasi (*Publication*), adalah kegiatan yang dilakukan melalui media komunikasi, baik media cetak maupun media audiovisual, dengan tujuan untuk mempublikasikan/menyajikan informasi.
2. Kegiatan (*Event*), adalah penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan program kesadaran perpajakan yang dilakukan oleh fiskus. Misalnya seminar di kampus.
3. Pemberitaan (*News*), yaitu pemberitaan dalam berita yang positif akan menjadi sarana promosi yang efektif.
4. Keterlibatan Komunitas (*Community Involvement*), kegiatan yang memungkinkan fiskus bekerja sama dengan masyarakat. Cara ini memberi otoritas pajak akses langsung ke masyarakat.
5. Pencantuman Identitas (*Identity*), adalah kerjasama dalam hal ini institusi pajak dapat melakukan promosi pada berbagai media dengan pencantuman logo otoritas pajak.
6. Pendekatan Pribadi (*Lobbying*), adalah pendekatan pribadi yang informal untuk mencapai tujuan tertentu.

2.1.10. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Pengertian modernisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (kbbi.kemdikbud.go.id, 2022) menyatakan bahwa modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Sedangkan pengertian administrasi pajak (*Tax Administration*) adalah pencatatan, penggolongan, penyimpanan dan layanan terhadap kewajiban dan hak wajib pajak yang dilakukan di kantor pajak maupun di kantor wajib pajak. Jadi yang dimaksud modernisasi sistem administrasi perpajakan

adalah perubahan sistem administrasi yang mengarah pada penyempurnaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan pada pemaksimalan penerimaan pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Program ini dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif (Farandy, 2018 dalam Kowel *et. al.*, 2019).

Rahayu (2017:111) menjelaskan bahwa untuk mewujudkan modernisasi sistem administrasi perpajakan, maka terdapat indikator perubahan yang perlu dilaksanakan, yaitu:

1. Struktur Organisasi

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan memodernisasi sistem administrasi perpajakan dalam rangka pengawasan wajib pajak, perlu dilakukan perubahan struktur organisasi Ditjen pajak.

2. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program modernisasi yang paling penting dari Ditjen pajak adalah perbaikan proses yang bertujuan untuk menerapkan otomatisasi penuh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, terutama untuk tugas-tugas administrasi. Penyempurnaan proses bisnis dilakukan melalui penerapan *e-system*, antara lain:

- a. *E-filling* (pengisian SPT yang dilakukan secara *online* melalui internet)
- b. *E-SPT* (SPT yang diserahkan melalui media digital)
- c. *E-payment* (pembayaran yang dilakukan secara *online*)
- d. *E-registration* (pendaftaran NPWP yang dilakukan secara *online* melalui internet)

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

Perbaikan sistem dan manajemen sumber daya manusia telah menjadi program reformasi birokrasi sejak akhir tahun 2006. Dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan, diharapkan akan terdukung sistem

pengembangan sumber daya manusia yang jujur, amanah, adil, bertanggung jawab, serta berdasarkan kompetensi dan kinerja.

4. Pelaksanaan *Good Governance*

Penerapan tata kelola yang baik terkait erat dengan integritas pegawai, dan pegawai memiliki prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, penerapan tata kelola yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan meningkatkan pengelolaan administrasi perpajakan.

2.1.11. Kepatuhan Pajak

Rahayu (2017:193) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Gunadi (2013:94) diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

2.1.11.1. Jenis Kepatuhan Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak dalam Rahayu (2017:193) yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah kondisi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara formal berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan. Misalnya, pengajuan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT) sudah benar atau tidak.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai dengan isi dan semangat undang-undang perpajakan. Kepatuhan substansial juga dapat mencakup kepatuhan formal. Di sini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

2.1.11.2. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.1.11.3. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Resmi (2016:22), wajib pajak dikatakan patuh jika:

1. Mendaftarkan diri,
2. Melaporkan usahanya,
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas,
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan,
5. Membayar dan menyetor pajak yang terutang,
6. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Menurut Yusdita *et. al.*, (2017) indikator kepatuhan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak untuk estimasi pajak
Wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai tentang jumlah pajak yang harus mereka bayar.
2. Kepatuhan wajib pajak untuk kesalahan pajak
Wajib pajak bersedia mengoreksi kesalahan penghitungan pajak jika terdapat kesalahan dalam jumlah pajak.

3. Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak
Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajaknya.
4. Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT
Wajib pajak wajib menyampaikan SPT tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.
5. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak
Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.
6. Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak
Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajak terutangnya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan Sarasawati *et. al.* (2018). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, sistem administrasi pajak modern, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM di Surakarta. Sampel dalam penelitian ini adalah 40 responden. Metode pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis (uji t) menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Noviana *et. al.*, (2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sosialisasi pajak, tarif pajak, penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi UKM Kabupaten Sampang sebanyak 95 UMKM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel sosialisasi pajak, tarif pajak, penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan secara parsial, variabel sosialisasi pajak, tarif pajak, dan sanksi perpajakan tidak

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun penerapan PP Nomor 23 Tahun 2018 berdampak positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Daito (2020). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sampel penelitian adalah 38 Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Desa Tobat, Kecamatan Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Analisis data menggunakan analisis jalur. Hasil keseluruhan dari ini penelitian menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak dan administrasi perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tetapi penelitian ini memiliki keterbatasan diantaranya, sampel yang digunakan kurang dari 100 sampel.

Penelitian yang dilakukan oleh Aondo & Sile (2018). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak dan tarif pajak terhadap kepatuhan pajak UKM di Kabupaten Nakuru, Kenya. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif. Target Populasi penelitian ini adalah Usaha Kecil Menengah di Kabupaten Nakuru yang berjumlah 1.425 UKM yang beroperasi di kotapraja, berkonsentrasi di bidang manufaktur, perdagangan dan sektor jasa. Penelitian ini mengadopsi teknik pengambilan sampel acak bertingkat untuk memilih 10% dari populasi sasaran karena itu memberikan ukuran sampel 142 responden. Peneliti memanfaatkan kuesioner sebagai instrumen penting untuk mengumpulkan informasi. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan SPSS versi 22. Hasil regresi menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak dan tarif pajak memiliki pengaruh positif dan pengaruh signifikan kepatuhan pajak UKM di Kabupaten Nakuru, Kenya. Ini berarti bahwa peningkatan pengetahuan wajib pajak dan tarif pajak menyebabkan peningkatan kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini *et. al.*, (2018). Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh pemahaman pajak, pengaruh tarif pajak, pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan bentuk penelitian survey. Sampel penelitian ini diambil

sebanyak 100 responden dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman undang-undang perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tarif pajak memiliki pengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM..

Penelitian yang dilakukan oleh Yunia *et. al.*, (2021). Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak bagi UKM PP. 23 Tahun 2018 terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel moderasi di KPP Pratama Badung Utara. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi pelaku UKM yang terdaftar di KPP Pratama Badung Utara berjumlah 5.178 orang. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode *accidental sampling* dan menggunakan rumus Slovin sehingga didapatkan total 100 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak PP No.23 Tahun 2018 tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan Ayem & Nofitasari (2019). Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh sosialisasi peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, modernisasi sistem administrasi perpajakan , dan biaya kepatuhan terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak UMKM. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 Usaha Kecil dan Menengah, yang menjadi mitra di Dinas Koperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya menunjukkan bahwa sosialisasi tentang peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 dan modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan biaya kepatuhan berpengaruh negatif terhadap kemauan membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Negara & Purnamasari (2018). Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan menggunakan metode survey dalam periode

penelitian, responden yang dianalisis sebanyak 163 responden, yaitu pengusaha atau wajib pajak UMKM di Yogyakarta. Semua responden sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu memiliki NPWP. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh variabel pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak, tetapi ada pengaruh variabel kesadaran pajak terhadap kepatuhan pajak.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

2.3.1. Kerangka Fikir

2.3.1.1. Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Carolina dalam Wardani & Rumiya (2017) mendefinisikan pengetahuan pajak sebagai dasar bagi wajib pajak untuk bertindak dan mengatur strategi perpajakan, memperoleh hak dan kewajiban sehubungan dengan pelaksanaan di bidang perpajakan.

Indonesia sendiri menerapkan sistem pemungutan pajak *self assessment*. Ini adalah sistem di mana wajib pajak bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sendiri. Oleh karena itu, wajib pajak harus memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup agar sistem ini dapat berfungsi dengan baik. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin baik tindakan wajib pajak sesuai dengan yang ditentukan menurut undang-undang perpajakan. Dengan pengetahuan yang dimiliki tersebut akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lazuardini *et. al.*, (2018) mengungkapkan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Begitu pula hasil penelitian dari Yunia *et. al.*, (2021) menyatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.1.2. Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rohmawati *et. al.* (2013) sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat.

Susanto (2012) menyatakan bahwa upaya peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak melalui sosialisasi perpajakan dilakukan dalam berbagai bentuk atau jenis sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara efektif dan di media yang dikenal masyarakat. Penyuluhan atau sosialisasi perpajakan ini untuk memberi pengetahuan juga agar masyarakat dapat lebih memahami dan mengerti tentang pajak itu sendiri. Sosialisasi yang efektif diharapkan dapat menyadarkan masyarakat akan pentingnya keberadaan pajak. Sehingga ketika masyarakat sudah memiliki pemahaman tersebut maka akan meningkatkan kepatuhan pajaknya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Daito (2020) mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Majid & Kurnia (2020) juga mengungkapkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

2.3.1.3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel, dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini. Program ini dirancang dan dilaksanakan secara menyeluruh dan komprehensif (Farandy, 2018 dalam Kowel *et. al.*, 2019).

Administrasi perpajakan modern sangat dibutuhkan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak serta mengawasi pelaksanaan perpajakan yang berlaku sesuai dengan prinsip *good corporate governance*. Modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan

teknologi informasi dan komunikasi seperti e-registration, e-filing, dan e-billing tentu akan memudahkan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Didukung juga dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas, wajib pajak diharapkan mendapatkan pelayanan pajak yang lebih baik sehingga permasalahan perpajakan akan dapat diselesaikan lebih cepat dengan kepastian hukum lebih terjamin. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang optimal akan meningkatkan kepuasan sehingga menimbulkan kepatuhan wajib pajak, karena salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan biaya kepatuhan yang tidak sedikit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Astana & Merkusiwati (2017) menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif penerapan sistem administrasi perpajakan modern terhadap kepatuhan wajib pajak. Begitupun hasil dari penelitian Ayem & Nofitasari (2019) menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan.

2.3.1.4. Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

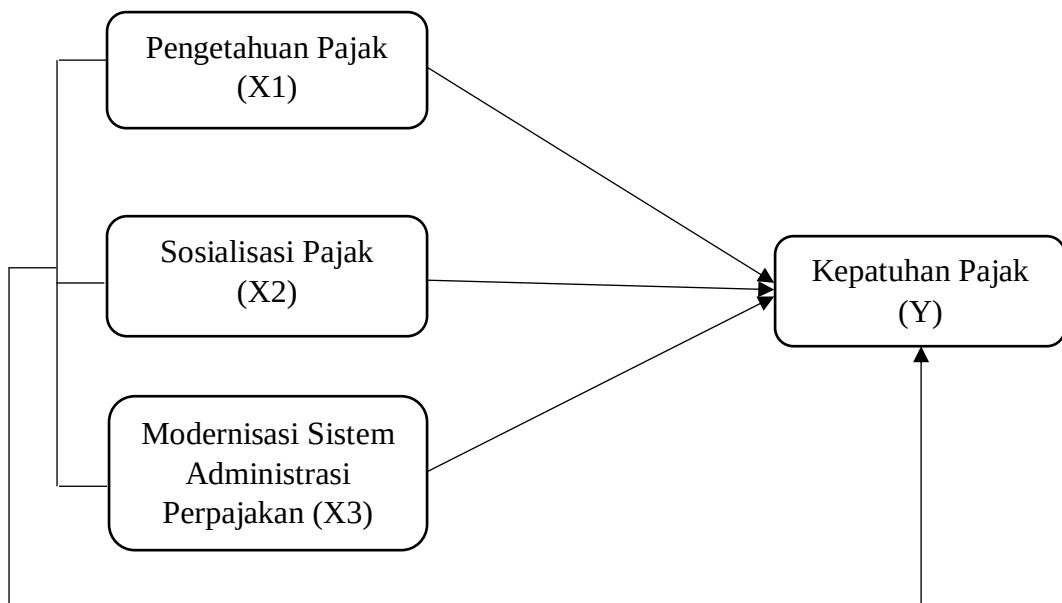
Pengetahuan perpajakan yang cukup dapat menentukan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan yang cukup maka wajib pajak akan cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Sedangkan sosialisasi pajak yang dilakukan secara efektif akan memberikan pengetahuan lebih kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Begitupun dengan sistem administrasi pajak modern yang terancang baik merupakan salah satu faktor berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Sistem administrasi pajak yang berbasis teknologi informasi dan didukung SDM berkualitas akan memudahkan pelayanan dan pengawasan kepada wajib pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan diyakini berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.3.1.5. Kerangka Konseptual Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dan teori-teori yang telah dipaparkan diatas, maka dapat digambarkan kerangka konseptual pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Pemikiran



2.3.2. Hipotesis

Menurut Sugiyono (2018:63) Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Berdasarkan teori yang telah dijabarkan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dikembangkan sebagai berikut:

H1: Pengetahuan Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

H2: Sosialisasi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

H3: Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak

H4: Pengetahuan Pajak, Sosialisasi Pajak, dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak